



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
Tempat lahir : Kadolomoko;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 11 Bulan/21 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kecamatan
Kokalukuna Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak ada;
Pendidikan : SMP kelas 2;

Anak ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 6 Desember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Kakak Anak;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDACTED]
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LA ODE ABDUL RAZAK;
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan penuntut umum, maka memohon untuk dijatuhkan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak [REDACTED] bersama sama

dengan Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah tepatnya di BTN INULGI Blok F Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau. Atau pada pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Anak sedang berada di rumah Lelaki Rian (DPO) bersama dengan Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana, tidak lama kemudian Lelaki Rian (DPO) mengajak mengajak Anak dan Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana untuk pergi mencari target (mencuri);
- Bahwa kemudian Anak berboncengan tiga dengan Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) dan yang mengendarai Sepeda motor adalah Lelaki Rian (DPO), saat melintas di BTN Inulgi tepatnya di depan rumah saksi Kamil Hardiman, Anak bersama sama dengan Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) melihat sebuah tandon ukuran 2200 Liter warna biru tersimpan di depan rumah yang dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Lelaki Rian (DPO) memarkir sepeda motornya, setelah itu Anak, Lelaki Rian (DPO) dan Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana turun dari sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar rumah yang dalam keadaan sepi dan setelah di pastikan cukup aman selanjutnya Anak, Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) mendekati tandon tersebut lalu mengeceknya dan ternyata dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Anak, Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) pergi mencari mobil pick Up yang melintas di Jl. Bakti Abri depan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Dan setelah menemukan sebuah mobil Pick Up lalu Anak, Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) menyampaikan kepada supir akan menyewa mobil tersebut untuk mengangkut barang dengan alasan akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah rumah dan setelah sepakat mengenai sewa mobil selanjutnya mobil Pick Up tersebut di arahkan ke rumah saksi kamil Hardiman dan setibanya di sana Anak, Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) segera mengangkat tandon ke atas mobil pick up tanpa seijin saksi Kamil Herdiman selaku pemilik barang dan selanjutnya Anak, Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa serta hasil curian;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Anak, Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan Lelaki Rian (DPO) memposting foto tandon tersebut di salah satu akun jual beli di Facebook dengan tujuan untuk menjualnya dan akhirnya tandon tersebut laku terjual dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tandon tersebut di bagi rata bertiga;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sama dengan Lelaki La Ode Abdul Razak alias Rendi bin La Ode Tuana dan lelaki Rian, saksi Kamil Hardiman mengalami kerugian sekitar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO);
 - Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) setelah dikantor Polisi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Depan BTN Inulgi Blok F Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa jika BTN milik saksi belum di tinggali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat sore hari saksi mengunjungi rumahnya di BTN Inulgi, sesampainya disana ternyata tandon merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter yang disimpan di teras rumahnya telah hilang, saksi mencoba mencarinya di sekitar rumah namun tidak diketemukan sehingga saksi segera kerumah saksi ARIS MUNANDAR dan menyampaikan jika tandonnya telah hilang dan setelah itu saksi pergi melaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya saksi dihubungi oleh pihak kepolisian agar datang ke kantor karena ada tandon hasil curian dan setelah saksi cek ternyata benar itu adalah tandon miliknya karena saksi melihat ada bekas goresan dibagian penutupnya;
 - Bahwa saksi mendengar dari keterangan Anak, jika tandon tersebut diangkut menggunakan mobil pick up yang disewa dan kemudian Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) memposting foto di salah satu akun Baubau Jual beli (BJB) untuk dijual dan akhirnya tandon tersebut berhasil di jual oleh Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO), saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) tidak pernah meminta ijin saat mengambil tandon miliknya tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi ARIS MUNANDAR, SH BIN DAHLAN SUANDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM dan yang menjadi pelakunya adalah Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO);
 - Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) setelah dikantor Polisi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Depan BTN Inulgi Blok F Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa jika BTN milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM belum di tinggali;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah tidak lama datang saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM menyampaikan kepadanya jika tandon merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter yang disimpan di teras rumahnya telah hilang, saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM sudah mencoba mencarinya di sekitar rumah namun tidak diketemukan saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM pergi melaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM dihubungi oleh pihak kepolisian agar datang ke kantor karena ada tandon hasil curian dan setelah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM cek ternyata benar itu adalah tandon miliknya karena saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM melihat ada bekas goresan dibagian penutupnya;
 - Bahwa saksi mendengar dari keterangan Anak, jika tandon tersebut diangkut menggunakan mobil pick Up yang disewa dan kemudian Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) memposting foto di salah satu akun Baubau Jual beli (BJB) untuk dijual dan akhirnya tandon tersebut berhasil di jual oleh Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO), saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) tidak pernah meminta ijin saat mengambil tandon milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
3. **Saksi HASRIL Alias EKSEL Bin HELDEK SAFIU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi melihat Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) postingan foto di salah satu akun Baubau Jual beli (BJB) barang berupa 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter, kemudian saksi tertarik untuk membeli tandon tersebut;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui jika tandon tersebut merupakan barang curian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter;
- Bahwa 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter adalah milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Depan Rumah saksi di Depan BTN Inulgi Blok F Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak sedang berada di rumah Rian (DPO) bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) sedang duduk nongkrong, tidak lama kemudian Rian (DPO) mengajak Anak dan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) untuk pergi mencari target (mencuri);
- Bahwa kemudian Anak berboncengan tiga dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) saat melintas di BTN Inulgi tepatnya di depan rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM, Anak bersama sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) melihat sebuah tandon ukuran 2200 Liter warna biru tersimpan di depan rumah yang dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat untuk mengambilnya. Bahwa kemudian Rian (DPO)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir sepeda motornya, setelah itu Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) Rian (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati tandon sambil mengawasi situasi sekitar rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan setelah di pastikan cukup aman selanjutnya Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) mengecek tandon yang ternyata dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Lelaki Rian (DPO) pergi mencari mobil pick Up yang melintas di Jalan Bakti Abri depan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Dan setelah menemukan sebuah mobil Pick Up lalu Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) menyampaikan kepada supir akan menyewa mobil tersebut untuk mengangkut barang dengan alasan akan pindah rumah dan setelah sepakat mengenai sewa mobil selanjutnya mobil Pick Up tersebut di arahkan ke rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM dan setibanya di sana Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) segera mengangkat tandon ke atas mobil pick up tanpa seijin saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM selaku pemilik barang dan selanjutnya Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa serta hasil curian;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) memposting foto tandon tersebut di salah satu akun jual beli di Facebook dengan tujuan untuk menjualnya dan akhirnya saksi HASRIL Alias EKSEL Bin HELDEK SAFIU melihat postingan dan berminat membeli tandon tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) menerima uang hasil penjualan tandon langsung di bagi rata dan uangnya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO), saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) tidak pernah meminta ijin saat mengambil tandon milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Depan Rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM di Depan BTN Inulgi Blok F Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak sedang berada di rumah Rian (DPO) bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) sedang duduk nongkrong, tidak lama kemudian Rian (DPO) mengajak Anak dan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) untuk pergi mencari target (mencuri);
- Bahwa kemudian Anak berboncengan tiga dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) saat melintas di BTN Inulgi tepatnya di depan rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM, Anak bersama sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) melihat sebuah tandon ukuran 2200 Liter warna biru tersimpan di depan rumah yang dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat untuk mengambilnya. Bahwa kemudian Rian (DPO) memarkir sepeda motornya, setelah itu Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) Rian (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati tandon sambil mengawasi situasi sekitar rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan setelah di pastikan cukup aman selanjutnya Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) mengecek tandon yang ternyata dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Lelaki Rian (DPO) pergi mencari mobil pick Up yang melintas di Jalan Bakti Abri depan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Dan setelah menemukan sebuah mobil Pick Up lalu Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) menyampaikan kepada supir akan menyewa mobil tersebut untuk mengangkut barang dengan alasan akan pindah rumah dan setelah sepakat mengenai sewa mobil selanjutnya mobil Pick Up tersebut di arahkan ke rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM dan setibanya di sana Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Rian (DPO) segera mengangkat tandon ke atas mobil pick up tanpa seijin saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM selaku pemilik barang dan selanjutnya Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa serta hasil curian;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) memposting foto tandon tersebut di salah satu akun jual beli di Facebook dengan tujuan untuk menjualnya dan akhirnya saksi HASRIL Alias EKSEL Bin HELDEK SAFIU melihat postingan dan berminat membeli tandon tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) menerima uang hasil penjualan tandon langsung di bagi rata dan uangnya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO), saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) tidak pernah meminta ijin saat mengambil tandon milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak [REDACTED] sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Anak juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka “Barang Siapa” disini adalah Anak [REDACTED] sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (*Van Bemmelen*);
- Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

- Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu



kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

- Bahwa Dalam kamus bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Anak dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Depan Rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM di Depan BTN Inulgi Blok F Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak sedang berada di rumah Rian (DPO) bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) sedang duduk nongkrong, tidak lama kemudian Rian (DPO) mengajak Anak dan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) untuk pergi mencari target (mencuri);
- Bahwa kemudian Anak berboncengan tiga dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) saat melintas di BTN Inulgi tepatnya di depan rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM, Anak bersama sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) melihat sebuah tandon ukuran 2200 Liter warna biru tersimpan di depan rumah yang dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat untuk mengambilnya. Bahwa kemudian Rian (DPO) memarkir sepeda motornya, setelah itu Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) Rian (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati tandon sambil mengawasi situasi sekitar rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan setelah di pastikan cukup aman selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) mengecek tandon yang ternyata dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Lelaki Rian (DPO) pergi mencari mobil pick Up yang melintas di Jalan Bakti Abri depan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Dan setelah menemukan sebuah mobil Pick Up lalu Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) menyampaikan kepada supir akan menyewa mobil tersebut untuk mengangkut barang dengan alasan akan pindah rumah dan setelah sepakat mengenai sewa mobil selanjutnya mobil Pick Up tersebut di arahkan ke rumah saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM dan setibanya di sana Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) segera mengangkat tandon ke atas mobil pick up tanpa seijin saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM selaku pemilik barang dan selanjutnya Anak, LA ODE ABDUL RAZAK dan Rian (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa serta hasil curian;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO) memposting foto tandon tersebut di salah satu akun jual beli di Facebook dengan tujuan untuk menjualnya dan akhirnya saksi HASRIL Alias EKSEL Bin HELDEK SAFIU melihat postingan dan berminat membeli tandon tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Anak, LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) menerima uang hasil penjualan tandon langsung di bagi rata dan uangnya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan Rian (DPO), saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) tidak pernah meminta ijin saat mengambil tandon milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa benar Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) telah mengambil dan menjual 1 (satu) buah tandon

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan LA ODE ABDUL RAZAK (diajukan dalam berkas terpisah) dan RIAN (DPO) saat mengambil tandon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak Yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan Rosfiana, S.Psi., yang pada pokoknya dijatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat atau pengawasan dengan mengacu pada Pasal 71 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
3. Pada saat kejadian Klien masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 Bulan kondisi psikologisnya masih sangat labil dan klien juga belum bisa mengolah emosi dan perilakunya dengan baik;
4. Klien membutuhkan lingkungan yang baik untuk membentuk karakter, moral, etika dan spiritual. Untuk itu pihak keluarga khususnya orang tua dan kakak kakaknya bersedia memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat agar klien tidak kembali bergaul dengan teman temannya yang memberikan pengaruh negative serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;



5. Klien Anak sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta akan mengontrol diri, sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, rekomendasi dari PK Bapas, permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak dipersidangan sudah mengakui segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;
- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada Anak tersebut akan ditentukan pada amar pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon penampungan air merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Akibat perbuatan Anak, mengakibatkan saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih anak-anak sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak SYUKURILLAH ALIAS SYUKUR BIN SAIDIN BONE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter;
- Dikembalikan kepada Saksi KAMIL HARDIMAN, SH BIN ABDUL KARIM;**
6. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Pekerja Sosial dan Kakak Anak;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisnina, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)